

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) tersebut di atas, maka semua orang dihadapan hukum kedudukannya sama (*equality before the law*). Ciri-ciri dari negara hukum yaitu adanya pembagian kekuasaan yang meliputi Legislatif, Eksekutif dan Yudikataif. Prinsip dari negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain yaitu peradilan yang adil yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai title eksekutorial “Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Keududukan hukum menjadi sangat penting dalam sebuah negara, karena untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dalam negara sangat diperlukan hal ini mengingat manusia dalam menjalani hidup saling berinteraksi antara satu sama lain dan saling membutuhkan (manusia hidup berkelompok). Hukum diperlukan untuk mengatur manusia hidup dalam bermasyarakat. Hukum diperlukan untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum, maka peradilan mutlak diperlukan, lembaga peradilan dalam negara hukum sebagai wadah dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum yang lebih konkrit. Peradilan sangat diperlukan karena sebagai tempat untuk memproses hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.¹

Lembaga peradilan merupakan tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, dalam lembaga peradilan proses hukum dimulai yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan yang sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh semua pihak yaitu keadilan yang seadil-adilnya. Namun juga tidak menutup kemungkinan tujuan lain yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila.²

Salah satu dalam menjalankan proses hukum yaitu dengan menindak pelanggaran lalu-lintas, sebagaimana diketahui bahwa pelanggaran di bidang lalu-lintas bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi denda yang sebelumnya akan diberikan Surat Tilang (Bukti Pelanggaran). Proses hukum penjatuhan denda bagi pelanggar lalu-lintas sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas (selanjutnya ditulis Perma Nomor 12 Tahun 2016), pelanggar akan diproses melalui persidangan di Pengadilan Negeri, kemudian Hakim akan menjatuhkan besarnya denda yang harus dibayar oleh pelanggar

¹ Rusli Muhammad, *Sisten Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2011, hlm 60.

² *Ibid.*, hlm. 61.

lalu-lintas. Penjatuhan denda sebagaimana tersebut di atas memakan waktu yang cukup lama mengingat jumlah pelanggar yang diajukan di persidangan cukup banyak, karena jumlahnya dapat mencapai ratusan.

Berkembangnya waktu dan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini serta agar tidak mengganggu proses persidangan baik perdata maupun pidana di Pengadilan Negeri, maka model proses penjatuhan denda bagi pelanggar lalu-lintas diputus dengan cara diputus tanpa hadirnya pelanggar, sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016. Pertimbangan dikeluarkannya Perma Nomor 12 Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
2. Pengadilan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu-lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan terkait lainnya
3. Pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
4. Penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan

pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan;

5. Menjalankan fungsi pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas, Mahkamah Agung perlu menyusun tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai 5, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas.

Penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan pada pelanggar lalu-lintas yang diputus tanpa hadirnya pelanggar, dan diputus sama rata tidak memihak satu sama lain. Berdasarkan Indeks Harga Konsumen tahun 2018-2019 kabupaten kudus berada pada angka 144,33 dengan upah minimum kerja Rp 2.044.467,75,- sementara tingkat indeks harga konsumen jepara hanya berada pada angka 134,33 dengan upah minimum kerja Rp 1.879.031,00,- sementara indeks harga konsumen pati berada pada angka 130,95 dengan upah minimum kerja sebesar Rp 1.742.000,00.³

Berdasarkan analisa sistem informasi penelusuran perkara yang ada di Pengadilan Negeri Kudus, dan Pengadilan Negeri Jepara, biaya denda yang dikeluarkan berbeda setiap Pengadilan Negeri. Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara adalah sebagai berikut:

³ [Kuduskab.bps.go.id/pressrelebase/2019/198/leafer-indikator-makro-ekonomi-kabupaten-kudus-2019.html](http://kuduskab.bps.go.id/pressrelebase/2019/198/leafer-indikator-makro-ekonomi-kabupaten-kudus-2019.html).

Daftar Denda Tilang berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran

Perkara Kabupaten Jepara , Kudus, Pati pada tahun 2018/2019.

No.	Kabupaten	Pelanggaran	Pasal	Denda
1.	Jepara	Tidak memiliki SIM	281	Rp, 99.000
	Kudus	Tidak memiliki SIM	281	Rp, 69.000
	Pati	Tidak memiliki SIM	281	Rp, 149.000
2	Jepara	Tidak ada plat nomor kendaraan	288	Rp, 69.000
	Kudus	Tidak ada plat nomor kendaraan	288	Rp, 59.000
	Pati	Tidak ada plat nomor kendaraan	288	Rp, 99.000
3	Jepara	Tidak menyalakan lampu	293	Rp, 49.000
	Kudus	Tidak menyalakan lampu	293	Rp, 39.000
	Pati	Tidak menyalakan lampu	293	Rp, 74.000

Berdasarkan uraian tersebut kota Kudus dengan indek harga konsumen yang paling tinggi yaitu 144,33 dengan penjatuhan pidana denda paling sedikit. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin meneliti tentang pengaturan pemberlakuan penjatuhan denda pelanggaran lalu-lintas dengan judul IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU-LINTAS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUDUS TAHUN 2018/2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap pelanggaran lalu-lintas setelah Perma Nomor 12 Tahun 2016 ?
2. Bagaimana mengajukan keberatan atas putusan besaran denda yang dijatuhkan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan penjatuhan denda terhadap pelanggaran lalu-lintas setelah Perma Nomor 12 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengajukan keberatan atas putusan denda yang dijatuhkan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pengaturan penjatuhan pidana denda pada pelanggaran lalu-lintas setelah PERMA No. 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan khususnya memberikan pengetahuan tentang pengaturan penjatuhan pidana denda pada pelanggar lalu-lintas setelah PERMA No. 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan maupun pengetahuan pada masyarakat umum khususnya peneliti dalam hal proses penyelesaian perkara tilang dalam perkara pelanggaran lalu-lintas setelah diberlakukannya PERMA No. 12 tahun 2016.

- a. Untuk menambah wawasan dalam pengaturan penjatuhan pidana denda dan abagiman mengajukan keberatan atas putusan terhadap pelanggaran lalu-lintas setelah PERMA No. 12 tahun 2016
- b. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terutama dalam hal penegakan hukum khususnya di bidang pelanggaran lalu-lintas.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari V bab yang masing masing bab akan berisi uraian sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan umum tentang hukum pidana, pengertian hukum pidana, asas hukum pidana, tinjauan tentang hukum acara pidana, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang lalu-lintas, tinjauan tentang pelanggaran lalu-lintas, bentuk pelanggaran lalu-lintas, latar belakang diterbitkannya PERMA, tujuan diterbitkannya PERMA, isi PERMA.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian meliputi metode penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diteliti yaitu mengenai pengaturan penjatuhan pidana denda terhadap pelanggar lalu-lintas setelah diberlakukannya PERMA No. 12 tahun 2016 tentang

tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu-lintas dan cara pengajuan keberatan atas putusan besaran denda yang dijatuhkan setelah diberlakukannya PERMA No 12 tahun 2016

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi tentang kesimpulan kritik ataupun saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



